



BUPATI SEMARANG
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR : 63 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN HIBAH UNTUK LEMBAGA PENDIDIKAN TK / RA
DI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk membantu kelancaran proses kegiatan belajar mengajar di TK/RA, Pemerintah Kabupaten Semarang pada Tahun Anggaran 2010 memberikan Bantuan Hibah kepada Lembaga Pendidikan TK/RA ;
- b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian bantuan hibah dimaksud dapat tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan maka perlu diterbitkan pedoman pelaksanaannya ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 8);
23. Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 101);
24. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PEDOMAN BANTUAN HIBAH UNTUK LEMBAGA PENDIDIKAN TK / RA DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2009

Pasal 1

Pedoman Bantuan Hibah Untuk Lembaga Pendidikan TK / RA di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 29 - 09 - 2010



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 30 - 09 - 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah



ANWAR HUDAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 63.

PEDOMAN BANTUAN HIBAH UNTUK LEMBAGA PENDIDIKAN TK/RA
DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2010

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, berkualitas dan dapat menjangkau seluruh masyarakat Kabupaten Semarang khususnya untuk usia sekolah TK/RA, dimana dalam pelaksanaannya dari tahun ke tahun membutuhkan dana yang tidak sedikit seiring dengan tuntutan pengembangan kurikulum sehingga menuntut lembaga pendidikan khususnya TK/RA ikut berbenah agar tujuan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, berkualitas yang menjangkau TK/RA dapat terwujud.

Melihat kondisi yang demikian, Pemerintah Kabupaten Semarang dituntut berperan aktif dalam ikut mendorong dan berkewajiban memajukan lembaga pendidikan TK/RA walaupun secara bertahap dan berkesinambungan serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bantuan Hibah yang diberikan untuk Lembaga Pendidikan TK/RA merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Semarang agar lembaga pendidikan TK/RA lebih maju, bermutu dan berkualitas secara keseluruhan.

B. Maksud dan Tujuan

1. memberikan bantuan operasional untuk kelancaran proses belajar mengajar di TK/RA.
2. memberikan rangsangan kepada penyelenggara / lembaga pendidikan TK/RA agar dapat menggali potensi lewat masyarakat yang peduli dengan pendidikan TK/RA.
3. pemerataan pembangunan khususnya pembangunan sektor pendidikan TK/RA yang ada di Kabupaten Semarang.

C. Sasaran

Sasaran bantuan adalah TK/RA di bawah pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang yang tersebar di 19 (sembilan belas) Kecamatan.

D. Bentuk Bantuan

Bantuan diwujudkan dalam bentuk uang tunai yang ditransfer langsung ke rekening sekolah penerima lewat Bank Jateng Cabang Ungaran.

E. Kriteria

TK/RA di wilayah Kabupaten Semarang yang tersebar di 19 (sembilan belas) Kecamatan.

II. PENGGUNAAN BANTUAN

Pemberian Bantuan Hibah merupakan alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang pada Tahun Anggaran 2010 untuk Lembaga Pendidikan TK/RA yang dapat digunakan untuk Bantuan Operasional Sekolah antara lain :

1. pembelian alat tulis kantor untuk kebutuhan Tata Usaha Sekolah.
2. pembelian alat tulis kantor untuk kebutuhan Proses Belajar Mengajar di Sekolah.
3. pembelian Alat Praktek/Bahan Praktek/Peraga Siswa.
4. pembelian alat permainan edukatif (APE).
5. pembelian alat permainan luar.
6. pembelian bahan bangunan untuk pemeliharaan / perawatan bangunan sekolah (yang sifatnya ringan).

III. PROSEDUR PENGAJUAN DAN SELEKSI PENETAPAN PENERIMA

Pemohon mengajukan proposal ditujukan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang.

Proposal dibuat oleh Kepala Sekolah yang diketahui oleh Ketua Yayasan dilampiri dengan :

1. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 - Jenis Biaya; dan
 - Jumlah Biaya.
2. Profil Sekolah.
3. Waktu Pelaksanaan /Jadwal Kegiatan.
4. Susunan Pengurus atau Susunan Panitia.

IV. TATA CARA PENILAIAN

Penilaian dilakukan atas dasar ketertiban dalam proses kegiatan belajar mengajar setiap tahun pelajaran yang meliputi tertib administrasi, tertib kegiatan belajar mengajar serta tertib dan transparan dalam setiap pengelolaan keuangan oleh yayasan penyelenggara pendidikan masing-masing sekolah.

V. PROSEDUR PEMBERIAN

1. Pihak sekolah membuka rekening bank atas nama Kepala Sekolah dan Bendahara (Rekening Sekolah).
2. Bantuan berbentuk uang langsung masuk rekening sekolah masing-masing.
3. Pihak Kepala Sekolah dan Bendahara langsung bisa mencairkan uang ke bank sesuai proposal yang ajukan/disetujui dan diwajibkan membuat akta perjanjian bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) antara Kepala Sekolah masing-masing dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang.

VI. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan dibuat sesuai isi proposal yang diajukan baik jumlah maupun jenis belanja.
2. Berkas Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal pencairan uang di Bank.

VII. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :

1. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh atasan secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan/pengawasan.
2. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Wilayah Jawa Tengah Semarang.

B. Sanksi

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam kegiatan pemberian bantuan hibah akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VIII. PENUTUP

Pedoman ini merupakan acuan atau pegangan bagi pelaksanaan kegiatan Bantuan Hibah bagi TK/RA penerima bantuan di Kabupaten Semarang pada Tahun Anggaran 2010.

